



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam peningkatan efisiensi dan ketahanan energi, peningkatan kualitas udara bersih dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan di Kota Surabaya serta memperhatikan ketentuan angka 17 Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya mendorong upaya percepatan konversi energi sektor transportasi melalui penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 883);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 768):

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 883);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
9. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik, yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
10. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

11. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
12. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPBKLKLU adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman peningkatan efisiensi dan ketahanan energi, peningkatan kualitas udara bersih serta komitmen Pemerintah Daerah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik;
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
- c. Pendanaan; dan
- d. Ketentuan Peralihan.

BAB III PENYEDIAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program penggunaan KBL Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas instansi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

- (3) Pelaksanaan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyediaan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan menyediakan KBL Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan/atau
 - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (3) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas pengisian ulang; dan/atau
 - b. fasilitas penukaran Baterai.
- (2) Fasilitas Pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SPKLU.
- (3) Fasilitas penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SPBKL sebagai tempat penukaran Baterai untuk KBL Berbasis Baterai.
- (4) Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan SPKLU dan/atau SPBKL dilakukan pada lokasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mudah dijangkau oleh pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai;
 - b. tersedia tempat parkir khusus SPKLU; dan

- c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
- (2) Lokasi Penyediaan SPKLU dan/atau SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada lokasi:
 - a. tanah/lahan pada kantor milik Pemerintah Daerah;
 - b. tanah/lahan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. tempat parkir yang berada pada tanah/lahan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Selain di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan lokasi lain sepanjang memenuhi kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (4) Dalam pelaksanaan penetapan lokasi SPKLU dan/atau SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat meminta pertimbangan dari Tenaga Ahli dan/atau Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 8

- (1) Penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengadaan barang/jasa;
 - b. kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. pemanfaatan Barang Milik Daerah; atau
 - d. skema lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme Penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan serta penggunaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai.

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pelaporan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD.
- (3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penyediaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap sah sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 113

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---